

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
22 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI PASAR SEGIRI
KOTA SAMARINDA**

Siti Rukmana Puspasari

**eJournal Administrasi Negara
Volume 1, Nomor 4, 2013**

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA

Siti Rukmana Puspasari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda No.22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Segiri Kota Samarinda. Serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses Implementasi Perda No.22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Segiri Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field work research* yaitu observasi, wawancara langsung dengan responden dan laporan hasil evaluasi, arsip-arsip dan dokumen. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Analisa data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerdehanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perda No.22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Segiri Kota Samarinda belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena adanya oknum petugas pasar yang melaksanakan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan perda yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi, Perda

Pendahuluan

Kota Samarinda adalah salah satu kota sekaligus merupakan Ibu kota provinsi Kalimantan Timur seluruh wilayah kota ini berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dapat dicapai dengan perjalanan darat, laut dan udara. dan Kota Samarinda merupakan suatu daerah yang berkembang yang diharapkan agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri membiayai pembangunan yang ada dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pajak dan retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : sitirukmana91@yahoo.com

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan yang cukup besar yang diperoleh Kota Samarinda untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah salah satunya dari retribusi khususnya retribusi pasar. Dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi khususnya retribusi pasar, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2006 tentang Retribusi Pasar sebagai pedoman pengelolaan, pemungutan, dan penerimaan retribusi pasar. Oleh karena itu dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah mampu di implementasikan dengan baik sehingga sumber penerimaan dari sektor retribusi Pasar ini dapat terserap dengan semaksimal mungkin.

Penerimaan retribusi pasar di Kota Samarinda selama tahun 2010, 2011, dan 2012 selalu berubah-ubah. Pada tahun 2010 dan 2011 target penerimaan retribusi pasar kota Samarinda mencapai Rp 3.000.000.000 tetapi realisasinya hanya Rp 2.326.035.550 di tahun 2010 dan Rp 2.113.269.800 di tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, target yang ditetapkan mencapai Rp 3.280.000.000 dengan realisasi penerimaannya mencapai Rp 3.230.262.000.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa penerimaan retribusi pasar dalam 3 tahun terakhir, realisasi selalu tidak mencapai pada target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2011. Adapun yang menjadi faktor di atas yaitu: kebakaran yang mengakibatkan penerimaan retribusi pasar menurun, surat kerjasama yang sudah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua tidak terlaksanakan oleh pihak kedua (investor). Meskipun begitu diharapkan tetap dapat memberikan kontribusi besar dari retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dan dapat membantu dalam membiayai segala kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda Khususnya Pasar Segiri.

Berdasarkan observasi/pengamatan yang dilakukan dilapangan terdapat berbagai permasalahan dalam Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Segiri Kota Samarinda. Hal ini dapat terlihat dari adanya oknum petugas pasar yang melaksanakan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perda tentang retribusi pasar. Serta lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi dalam hal ini adalah telat atau tidaknya membayar retribusi pasar.

Salah satu indikator penting kemandirian suatu daerah dalam membangun dan menjalankan semua urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah atasan adalah daya kemampuannya untuk membiayai kebutuhan

daerah. Suatu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan ideal apabila Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan subsidi. Dengan proporsi semacam ini daerah akan leluasa melaksanakan kegiatannya dalam rangka menjalankan hak otonominya.

Berkenaan dengan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada masalah tersebut dengan judul “Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Segiri Kota Samarinda”.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik diartikan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada obyek dan kebijakan publik harus merupakan tindakan pemerintah bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah Dye (dalam Islamy, 2002:18)

Menurut Edward dan Sharkansky (dalam Islamy, 2002:20) bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah

Implementasi Kebijakan

Seperti yang diketahui bahwa implementasi merupakan suatu penerapan dari kebijakan yang telah diambil dan disepakati sebelumnya. implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (2000:102) dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah (Umbara, 2001:94). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Retribusi Daerah

Pengertian retribusi menurut Siahaan (2005:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasar

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 pada Bab I pasal 1 Nomor 25 disebutkan bahwa Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan oleh pedagang.

Retribusi pasar

menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2006. yang dimaksud Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios, ruko dan toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk objek yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No.22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar

Peraturan daerah tentang retribusi pasar ini merupakan peraturan daerah yang ditetapkan oleh WaliKota Samarinda dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda. Peraturan daerah ini ditetapkan pada tanggal 2 Nopember 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Nopember 2006 hingga sekarang.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah “Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Di Pasar Segiri Kota Samarinda adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar dan memperoleh balas jasa secara langsung guna memperoleh dana yang dihasilkan dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu, keadaan gejala yang dikumpulkan di lapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Arikunto (2005:234).

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pasar Kota Samarinda dan Pasar Segiri Kota Samarinda

Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi Perda No. 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Segiri Kota Samarinda yang meliputi :
 - a. Tata cara pemungutan retribusi pasar segiri kota samarinda
 - b. Jenis fasilitas dan besarnya retribusi yang dipungut di pasar segiri
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran administrasi di pasar segiri kota samarinda
2. Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2010-2012.
3. Faktor penghambat implementasi perda no.22 tahun 2006 tentang retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di pasar segiri kota samarinda.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2002:128) berpendapat bahwa *Purposive Sampling* adalah Metode yang di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Dinas Pasar yang dianggap paling mengetahui tentang retribusi pasar.

Teknik Accidental Sampling Metode ini digunakan sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis. Sedangkan yang menjadi *informan* yaitu juru pungut dan yang menjadi informan lainnya yaitu para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai saran dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitiannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini sebagai referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data.
 - c. Penelitian dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data atau dokumen pada objek penelitian yang mendukung penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Mathew B Miles dan Michel Huberman (2007:15-20), menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Segiri Kota Samarinda

Pasar Segiri yang merupakan pasar penyumbang retribusi terbesar kedua dari keseluruhan pasar yang ada di Kota Samarinda, hal ini di karenakan Pasar Segiri merupakan pasar yang terbilang besar setelah pasar Pagi, yang terletak di tengah kota, dan Pasar Segiri merupakan pasar tertua di Kota Samarinda, pasar yang dulunya dikenal kumuh ini, perlahan mulai berbenah. Hampir tidak ada lagi ruas jalan pasar yang rusak. Sehingga kawasan pasar ini sedikit lebih bersih dari sebelumnya. Pasar Segiri saat ini sedang melakukan pembangunan dan peremajaan pasar. UPTD Pasar Segiri membawahi 5 pasar diantaranya adalah Pasar Ijabah, Pasar Bengkuring, Pasar Merdeka, Pasar Rahmat, Pasar Kedondong.

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Segiri

Pemungutan retribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi.

Dapat dilihat mengenai pemungutan retribusi pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar pada Bab IX pasal 15 ayat 1 yakni Retribusi Pasar dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, adapun dokumen lain yang dimaksud adalah berupa karcis, kupon, dan kartu langganan dan adapun mengenai cara pembayaran diatur dalam Bab X pasal 16 ayat 1 menyebutkan pembayaran retribusi terutang harus di lunasi sekaligus.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Abdul Malik selaku Juru Pungut Retribusi Pasar Segiri Beliau mengatakan :

“Pemungutan Retribusi yang kami lakukan ialah dengan cara mendatangi setiap pedagang yang hadir dengan memberikan karcis sebagai tanda bukti, adapun jumlah besaran yang kami tarik Rp.2000 setiap los, kios/petak dan toko besar kami tarik Rp.5000 apabila mengikuti perda yang berlaku di hitung berdasarkan keperluan kami agak kesulitan karena terlalu mahal melihat kondisi pedagang yang ada terlalu memberatkan”(16 Juli 2013).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis melalui wawancara kepada Juru Pungut Retribusi Pasar Segiri mengenai tata cara pembayaran dan pemungutan retribusi, maka penulis melakukan konfirmasi hasil wawancara di atas dengan menanyakan langsung kepada pedagang yang dikenakan retribusi:

Bapak Andi pedagang Toko mengatakan :

“Pembayaran rutin saya lakukan dengan menunggu petugas yang datang kemari dan membayar dua ribu per harinya”(18 Juli 2013).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Juru Pungut retribusi Pasar Segiri dan beberapa pedagang dapat diuraikan bahwa pemungutan retribusi yang dilakukan yaitu dengan cara mendatangi setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dalam tata cara pemungutan retribusi sudah berjalan dengan baik, namun apabila cuaca tidak mendukung maka pemungutan tidak akan berjalan secara maksimal.

Jenis Fasilitas dan Besarnya Tarif Retribusi yang dipungut di Pasar Segiri

Struktur atau jenis fasilitas retribusi yang dipungut di Pasar Segiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar, begitu pula dalam penetapan besarnya tarif daripada retribusi pasar itu sendiri, masing-masing sudah ditetapkan dalam perda terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum, dimana dalam Perda tersebut terdapat tentang pelayanan pasar yang menyangkut tarif retribusi pasar.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Abdul Haris, selaku Kepala UPTD Pasar Segiri Dinas Pasar Kota Samarinda mengenai jenis dan besarnya tarif retribusi Pasar Segiri, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam memungut retribusi di Pasar Segiri harus berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 mengenai jasa umum yang didalamnya terdapat kenaikan tarif Retribusi Pasar memuat tentang adanya struktur serta besarnya tarif retribusi yang dipungut di Pasar Segiri. Sehingga tidak ada pungutan lain serta tidak ada perubahan tarif itu sendiri selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dan ada kejelasan mengenai jenis dan besarnya tarif retribusi yang dibebankan kepada pengguna pasar”(16 juli 2013).

Dari wawancara di atas dapat diuraikan bahwa yang menjadi struktur berdasarkan fasilitas yang disediakan seperti ruko, kios, los dan emperan serta luasan yang diberikan bermacam-macam tergantung permintaan pedagang dan besarnya tarif retribusi Pasar Segiri harus berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Umum, Baik dalam menentukan struktur maupun menentukan tarif retribusi Pasar Segiri yang akan dipungut. Hal ini dimaksudkan agar adanya kejelasan mengenai jenis retribusi apa saja yang dipungut serta besaran tarif retribusi Pasar Segiri yang akan dibebankan kepada pengguna Pasar Segiri.

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar terdapat dalam Bab XVI pasal 23 yang berbunyi Dalam hal wajib retribusi tidak membayar waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Akan tetapi sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang tersebut belum pernah diberikan di Pasar Segiri , ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul Haris, selaku Kepala UPTD Pasar Segiri, beliau mengatakan :

“Selama ini sanksi administrasi yang berlaku belum pernah diberikan karena pedagang selalu tertib dan membayar selalu tepat waktu jikapun ada kami masih memahami keadaan pedagang, jadi jika mengikuti Peraturan yang ada saya rasa terlalu memberatkan pedagang, oleh karena itu kami masih memiliki toleransi terhadap pedagang jika ada yang membayar telat maka kami akan menagih keesokan harinya dengan jumlah bayar 2 kali lipat”(16 Juli 2013).

Ditempat terpisah penulis melakukan wawancara kepada beberapa pedagang mengenai sanksi yang di berikan adapun hasil wawancara tersebut :

Bu Sinta pedagang los beliau mengatakan :

“Belum pernah melihat adanya sanksi yang diberikan”.(18 Juli 2011)

Bu Sinta Pedagang Kaki Lima (PKL) :

“Tidak diberikan sanksi saya pernah kalo tidak ada pemasukan saya bilang gak ada uang sama petugas ya saya bilang besok saja lagi baru saya bayar”(18 Juli 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala UPTD dan para pedagang dapat disimpulkan dalam hal ini tidak ditemukan adanya permasalahan yang signifikan terkait dengan sanksi administrasi. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat terlihat tidak adanya sanksi yang diberikan apabila para pedagang telat membayar retribusi. Namun, walaupun ada yang telat membayar retribusi hanya diberi teguran secara lisan.

Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2010-2012

Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Samarinda dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan dan pendapatan retribusi Pasar di Kota Samarinda terbilang besar sehingga diharapkan pendapatan retribusi pasar terus dapat memberikan Kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini Pasar Segiri yang merupakan pasar tertua dan memiliki kontribusi yang lebih besar dari keseluruhan Pasar yang berada dalam Kota Samarinda, sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan retribusi pasar.

Dari hasil wawancara terhadap bapak Suriansyah seksi penagihan di Bidang Pendapatan Dinas Pasar beliau mengatakan mengenai Target dan Realisasi Retribusi Pasar yaitu :

“Dalam realisasinya pendapatan retribusi pasar Segiri selalu mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Sedangkan mengenai realisasi retribusi seluruh Pasar Kota Samarinda dalam 3 tahun terakhir selalu tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan faktor cuaca yang menjadi kendala karena apabila cuaca tidak memungkinkan maka pedagang pun tidak berjualan sehingga penarikan retribusi harian tidak menentu. Adapun dalam menentukan target retribusi ada tim evaluasi dan monitoring yang terjun kelapangan dengan cara menghitung pendapatan retribusi perhari dan dievaluasi selama 3 hari setelah itu total pendapatan retribusi harian selama

3 hari itu di bagi 3 sehingga dengan itu dapat menentukan target”.(14 Agustus 2013)

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pasar dapat diuraikan bahwa realisasi pendapatan retribusi Pasar Segiri selalu mengalami peningkatan. Sedangkan realisasi pendapatan retribusi seluruh Pasar Kota Samarinda dalam 3 tahun terakhir selalu tidak mencapai pada target,yang dikarenakan faktor cuaca.

Faktor Penghambat Implementasi Perda No.22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Segiri Kota Samarinda

Dalam Pengimplementasian Perda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Segiri Kota Samarinda masih banyak mengalami hambatan-hambatan, berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat/kendala-kendala yaitu :

a. Pemungutan retribusi kurang terserap dengan Baik

Pada dasarnya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah terhadap pedagang ditujukan untuk mendapatkan retribusi yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan jenis fasilitas yang telah disediakan, oleh karena itu pihak petugas pasar mengenakan penarikan retribusi terhadap pedagang yang telah menggunakan fasilitas yang telah tersedia, namun dalam penarikan atau pemungutan retribusi terhadap pedagang kurang terserap dengan baik yang disebabkan berbagai macam kendala.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Abdul Haris selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Segiri mengenai pemungutan retribusi Pasar Segiri beliau mengatakan bahwa :

“Masalah ketertiban dan kebersihan adalah masalah yang selalu dihadapi karena apabila keteriban dan kebersihan pasar tidak berjalan maka pengunjung dalam hal ini pembeli enggan memasuki pasar sehingga pengunjung yang sepi mengakibatkan para pedagang jarang berjualan, dan pendapatan retribusi harian tidak terserap sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang itu sendiri akan pentingnya ketertiban dan kebersihan”(16 Juli 2013).

Dari hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa masalah ketertiban dan kebersihan merupakan faktor penghambat yang sering dihadapi dikarenakan karena kurangnya kesadaran pedagang akan ketertiban dan kebersihan yang dapat merugikan pedagang itu sendiri. Selain itu yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah faktor cuaca karena apabila cuaca buruk banyak pedagang yang tidak berjualan sehingga jumlah penarikan retribusi berkurang.

b. Adanya oknum petugas pasar yang melaksanakan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan

Salah satu yang membuat implementasi retribusi tidak berjalan dengan semestinya yaitu adanya wewenang yang disalahgunakan oleh pihak pelaksana, berdasarkan hasil penelitian, terdapat adanya oknum petugas pasar yang melakukan pungutan retribusi Pasar Segiri tidak sesuai dengan tarif yang diberlakukan seperti penarikan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum yang menyangkut pelayanan pasar mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi. Terkait hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebelumnya yang telah dilakukan kepada bapak Abdul Malik selaku Juru pungut pasar segiri adapun yang beliau sampaikan :

“Pemungutan Retribusi kami tarik Rp. 2000 setiap los,kios/petak dan toko besar kami tarik Rp. 5000 apabila mengikuti perda yang berlaku di hitung berdasarkan permeter persegi kami agak kesulitan karena terlalu mahal melihat kondisi pedagang yang ada terlalu memberatkan”(16 Juli 2013).

Dari hasil wawancara di atas penulis melihat pungutan retribusi yang dibebankan kepada pengguna Pasar/Pedagang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum yang didalamnya terdapat tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi, hal tersebut dinilai oleh juru pungut terlalu memberatkan pedagang apabila mengikuti jumlah besaran retribusi yang ditarik berdasarkan Peraturan Daerah yang ada.

c. Kurang tegasnya pihak UPTD dalam pemberian sanksi administrasi

Dalam rangka penetapan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar, sanksi administrasi yang ada pada Bab XVI mengenai sanksi administrasi pasal 24 selama ini belum pernah diterapkan/dilaksanakan. Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah belum pernah diterapkan karena mengingat adanya rasa kemanusiaan dan tidak ingin memberatkan pedagang. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan sosial yang menyebabkan tidak terlaksananya pemberian sanksi tersebut.

Wawancara penulis dengan Bapak Abdul Haris selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Segiri, Beliau mengatakan :

“Selama ini sanksi administrasi yang berlaku belum pernah diberikan karena pedagang selalu tertib dan membayar selalu tepat waktu jikapun ada kami masih memahami keadaan pedagang, jadi jika mengikuti Peraturan yang ada saya rasa terlalu memberatkan pedagang, oleh karena itu kami masih memiliki toleransi terhadap pedagang jika ada yang membayar telat maka kami akan menagih keesokan harinya dengan jumlah bayar 2 kali lipat”(16 Juli 2013).

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa kurang tegasnya pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Segiri dalam melaksanakan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah, yang dilakukan pihak UPTD Pasar Segiri dalam pemberian sanksi administrasi hanya memberikan toleransi jika ada yang tidak membayar atau kurang membayar maka akan menagih keesokan harinya dengan jumlah 2 kali lipat besaran retribusi karena apabila memberikan sanksi administrasi terlalu memberatkan pedagang.

Pembahasan

Tata cara pemungutan retribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan tagih penagihan retribusi kepada wajib retribusi. Pemungutan retribusi pasar menggunakan alat atau media yang dipergunakan sebagai bukti pembayaran retribusi pasar. Tata cara dalam pemungutan retribusi Pasar Segiri sesuai dengan obyek dan subjek yang telah ditentukan, kemudian pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan media atau tanda bukti pembayaran berupa karcis hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Bab IX pasal 15, kemudian tata cara pembayaran retribusi pasar dilakukan oleh pedagang terhadap petugas dalam hal ini Juru pungut retribusi UPTD Pasar Segiri yang mendatangi setiap pedagang yang berjualan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh ditemukan pemungutan retribusi yang tidak berdasarkan Peraturan Daerah yang seharusnya menghitung jumlah pungutan retribusi yang setiap toko, los, petak permeter persegi namun kejadian di lapangan tidak seperti apa yang didalam Peraturan Daerah mengenai penentuan besarnya retribusi. Berdasarkan pendapat informan selaku juru pungut jika menarik retribusi pungutan berdasarkan Peraturan Daerah agak kesulitan di lapangan dan hanya membuat para pedagang terbebani karena jumlahnya yang terlalu besar. Untuk struktur atau Jenis dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Segiri berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi yang dipungut di Pasar Segiri Kota Samarinda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum yang menyangkut tentang Retribusi Pasar. Menurut narasumber menyebutkan bahwa struktur retribusi yang dipungut harus sesuai dengan apa yang ada ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi yang berlaku. Dengan demikian tidak ada penetapan tarif yang dikenakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Segiri diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum yang menyangkut tentang Retribusi Pasar Tersebut. Hal ini dilakukan agar adanya kejelasan dan transparansi mengenai retribusi yang dibebankan kepada pengguna pasar dalam hal ini pedagang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tarif retribusi untuk Ruko dan Toko dipungut sehari satu kali dengan besaran Rp 300 permeter persegi untuk lantai I, Rp 250 permeter persegi untuk lantai II, Rp 200 permeter persegi untuk lantai III. Adapun kios/petak dan Los dikenakan tarif Rp 2.000 permeter persegi untuk lantai I, Rp 2.000 permeter persegi lantai II, Rp 1.500 lantai III. Sedangkan untuk emperan/PKL dikenakan besaran retribusi Rp 2.000 permeter persegi lantai dasar I, Rp 1.500 permeter persegi lantai II, Rp 1.000 Rp permeter persegi lantai III. Untuk ukuran luas yang diberikan oleh Dinas Pasar terhadap pengguna fasilitas Pasar bermacam-macam tergantung permintaan pedagang namun narasumber menyebutkan secara umum untuk ukuran emperan atau lapak 1 x 1,5 Meter, untuk Kios dan Los 2 x 2 Meter dan untuk Ruko 4 x 6 Meter.

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan di Pasar Segiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi pasar yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda. Tujuan dari pada penetapan retribusi Pasar Segiri dalam suatu Perda adalah agar ada kejelasan baik itu mengenai struktur maupun tarif retribusi Pasar Segiri yang dibebankan kepada pengguna fasilitas Pasar Segiri selain itu bertujuan agar tidak ada perubahan tarif yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar dan hasil penelitian dilakukan untuk struktur dan besarnya tarif retribusi berjalan dengan baik dan sesuai yang telah diatur dalam Bab II pasal 32 mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Lainnya yang dikelola Dinas Pasar serta Tarif Surat Izin Tempat Usaha Berjualan dan Kartu Pengenal Pedagang. Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran administrasi yaitu bagi yang dikenakan wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar di dalam Perda 22 Tahun 2006 Bab XVI pasal 23 dikenakan sanksi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (setiap bulan) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Dari hasil temuan di lapangan pada kenyataannya pedagang yang menggunakan fasilitas pasar tergolong disiplin dalam melaksanakan kewajiban administrasi sehingga para petugas tidak begitu repot dalam memberikan sanksi. berdasarkan pendapat informan sekalipun ada pedagang yang tidak membayar atau kurang bayar, sanksi yang berdasarkan Peraturan Daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat sanksi tersebut dinilai memberatkan pedagang dan petugas lebih memberi toleransi untuk membayar sekaligus keesokan harinya daripada harus memberikan sanksi administrasi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar dengan hasil penelitian belum berjalannya pemberian sanksi administrasi terhadap pedagang yang tidak membayar retribusi pasar sebagaimana telah dijelaskan mengenai sanksi administrasi. Dari target dan realisasi retribusi yang ditentukan Dinas Pasar setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari

target dan realisasi retribusi pasar sebelumnya dari hasil penelitian data yang di peroleh dari Dinas Pasar dalam menentukan target retribusi Pasar, pihak Dinas Pasar Selaku Wewenang membentuk tim evaluasi dan monitoring untuk terjun ke lapangan dan menghitung pendapatan retribusi harian selama 3 hari setelah itu ditambahkan keseluruhan pendapatan retribusi selama 3 hari dan di bagi 3 sehingga dapat menentukan target retribusi. Mengenai selalu meningkatnya realisasi retribusi pasar yang didapat dan target yang ditentukan dikarenakan banyaknya pembangunan yang dilakukan di Pasar terutama penyediaan fasilitas pasar yang menjadi objek retribusi seperti Kios, Los, Emperan, dan Ruko.

Pada tahun 2010 dan 2011 target yang dipatok Dinas Pasar Rp. 3.000.000.000 adapun realisasinya Rp 2.326.035.550 di tahun 2010 dan Rp 2.113.269.800 di tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, target yang ditetapkan mencapai Rp 3.280.000.000 dengan realisasi penerimaannya mencapai Rp 3.230.262.000.

Dari 3 tahun terakhir realisasi Pasar di Kota Samarinda Pasar Segiri memiliki sumbangsih mencapai 25% di tahun 2010 dari total realisasi pasar di Kota Samarinda ditahun 2011 mencapai 17% dan tahun 2012 mencapai 19% dari keseluruhan realisasi. Dalam hal ini membuktikan bahwa retribusi Pasar Segiri dalam sumbangsihnya terhadap seluruh pendapatan retribusi Pasar Kota Samarinda sangatlah penting, begitu pula kontribusi retribusi Pasar Kota Samarinda terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari data yang diperoleh dalam 3 tahun terakhir yaitu ditahun 2010 pendapatan Retribusi Pasar Kota Samarinda memiliki kontribusi 1,81 % dari total Pendapatan Asli Daerah Rp128.225.240.910,59, ditahun 2011 mencapai 1,11 % dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 188.813.379.533,48, dan ditahun 2012 mencapai 1,22% dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 263.873.494.988,50.

PENUTUP

Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Segiri Kota Samarinda antara lain tata cara pemungutan retribusi pasar segiri sudah berjalan dengan baik, namun apabila cuaca tidak mendukung maka pemungutan tidak akan berjalan secara maksimal. Selain itu jenis fasilitas retribusi dan besarnya tarif retribusi yang dipungut sudah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum yang di dalamnya menyangkut tentang retribusi pasar. Selain itu tidak ada pungutan lain dan perubahan tarif selain apa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar adanya kejelasan dan transparansi mengenai retribusi yang dibebankan kepada pengguna pasar dalam hal ini adalah para pedagang.

Sanksi administrasi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Daerah No 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar. Hal ini dapat dilihat dari kurang tegasnya pihak UPTD pasar segiri dalam hal pemberian sanksi bagi pedagang yang telat atau tidak

membayar retribusi. Mengenai target dan realisasi retribusi pasar khususnya pasar segiri dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Sedangkan realisasi pendapatan retribusi seluruh pasar Kota Samarinda dalam 3 tahun terakhir selalu tidak mencapai pada target yang dikarenakan oleh faktor alam seperti kebakaran dan cuaca yang tidak menentu.

Terdapatnya Pedagang yang telat membayar atau kurang membayar retribusi merupakan dampak dari kurang tegasnya pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan sanksi administrasi. Oleh karena itu diharapkan pihak pengelola Pasar Segiri khususnya UPTD Pasar Segiri selaku pihak pelaksana dapat memberikan sanksi administrasi terhadap wajib retribusi yang tidak membayar dalam hal ini pedagang. Untuk itu pihak UPTD harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar. melakukan penarikan retribusi diluar ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pemungutan retribusi Pasar masih kurang terserap dengan baik dikarenakan beberapa faktor seperti Ketertiban, Kebersihan, dan Cuaca. Untuk itu diharapkan untuk pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Segiri melakukan penertiban pedagang terutama PKL dengan cara memberi arahan kepada PKL mengenai pentingnya ketertiban dan dampak ketertiban yang dapat mengakibatkan kerugian buat pedagang itu sendiri, begitu pula mengenai kebersihan Pasar perlunya sosialisasi mengenai pentingnya kebersihan Pasar dan dampak negatif apabila pasar tidak terjaga kebersihannya sehingga pedagang memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Islamy M, Irfan. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta
- Nugroho, Riant, 2009. Teori Kebijakan Publik. Media Presindo. Yogyakarta
- Miles, Matthew. B. Dan A. Michel Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: Universitas Indonesia
- Siahaan. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Haji Masagung, Jakarta

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Daerah No.22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar
- Peraturan Daerah No.13 tahun 2011 Tentang Jasa Umum